



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Priyanto Bin Muharto Nalim
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Citra Swarna Gande Blk D15/06 Rt. 001
Rw. Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten
Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agus Priyanto Bin Muharto Nalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iwan Yunianto Bin Alm Supardi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 43/11 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Sukasari Rt. 009 Rw. 004 Desa Cibadak
Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Iwan Yunianto Bin Alm Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suripno Bin Sulaeman

2. Tempat lahir : Karawang

3. Umur/Tanggal lahir : 27/22 September 1994

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun Patikus Rt. 004 Rw. 003 Desa Jayamulya
Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suripno Bin Sulaeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Bambang Dede Irawan Bin Alm Sawa Wahyudin
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Awisan Rt. 001 Rw. 006 Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Bambang Dede Irawan Bin Alm Sawa Wahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I AGUS PRIYANTO Bin MUHARTO NALIM, Terdakwa II IWAN YUNianto Bin (Alm) SUPARDI, Terdakwa III SURIPNO Bin SULAEMAN, dan Terdakwa IV BAMBANG DEDE IRAWAN Bin (Alm) SAWA WAHYUDIN terbukti bersalah melakukan tindak “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS PRIYANTO Bin MUHARTO NALIM, Terdakwa II IWAN YUNianto Bin (Alm) SUPARDI, Terdakwa III SURIPNO Bin SULAEMAN, dan Terdakwa IV BAMBANG DEDE IRAWAN Bin (Alm) SAWA WAHYUDIN dengan pidana penjara masing – masing selama 1 tahun dan 8 (delapan bulan) dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit troli roda dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm X 40 (empat puluh) Cm, alas kayu sebagai alat untuk mengangkut dan mendorong barang part elektrik.
 2. 1 (satu) buah BOX plastik ukuran besar warna biru bertuliskan PT SHIN HEUNG INDONESIA.
 3. 1 (satu) Buah Hand Jack Warna merah bahan dari besi yang digunakan pelaku SURIPNO untuk membawa barang Elektrik Part.

1 s/d 3 dikembalikan kepada barang tersebut disita yaitu saksi MUDASIR selaku Perwakilan dan Pelapor dari PT. JVC INDONESIA.

 4. 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Mobil Barang Light Truck Box Nopol B- 9566-FRW warna Kuning Tahun 2007 Noka : MHMF73P37K000073 Nosin : 4D34TC22314 berikut 1 (satu) lembar STNK An AYA SUKARYA Alamat Kp. Rawa Sentul Rt. 001/003 Jayamukti Cikarang Pusat Bekasi serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi IRMAN SAPEI.

 5. 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9063- FCD warna Kuning Tahun 2007 Noka : MHMF73P27K002310 Nosin : 4D34TC85948 berikut 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK An JAYA PRIATNA Alamat Kp. Jati Rt. 001/005 Cikarang Kota
Cikarang Utara Bekasi serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.

6. 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73MT 4X2 Mobil
Barang BLIND / DEL.VAN Nopol B-9568-URU warna Kuning Tahun
2008 Noka : MHMF73P28K005511 Nosin: 4D34TD35804 berikut 1
(satu) lembar STNK An PT. SINGA DJAWA Alamat Jl. Pluit Karang
Karya II / 8-10 Jakarta Utara serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil
tersebut.

5 dan 6 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AYA SUKARYA.

7. Uang sisa hasil dari kejahatan Terdakwa IWAN YUNianto Bin (Alm)
SUPARDI Senilai Rp. 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) yang
diserahkan oleh Terdakwa IWAN YUNianto Bin (Alm) SUPARDI.

Dikembalikan kepada PT. JVC INDONESIA (atau yang mewakili PT. JVC
INDONESIA) .

4. Menetapkan kepada seluruh terdakwa dibebani membayar biaya perkara
masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya
semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada
permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I. AGUS PRIYANTO Bin MUHARTO NALIM., II. IWAN
YUNianto Bin (Alm) SUPARDI., III. SURIPNO Bin SULAEMAN IV.
BAMBANG DEDE IRAWAN Bin (Alm) SAWA WAHYUDIN yang pertama pada
hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 , yang kedua pada hari Kamis tanggal 14
Oktober 2021, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, yang
keempat pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, yang kelima pada hari
Kamis tanggal 4 Nopember 2021, yang keenam pada hari Selasa tanggal 16
Nopember 2021, yang ke tujuh pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021
atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021,

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gudang PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan secara berlanjut.* Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 bertempat di Gudang PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA berawal dari terdakwa II. meminta nama – nama barang milik PT. JVC yang akan diambil tanpa sepengetahuan PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA kepada terdakwa I.. Kemudian terdakwa I. menyiapkan dan mengambil barang yang akan diambil yaitu 8 (delapan) box diantaranya 2 (dua) box electrical part IRF Quantity (Qty) 720 yang berisi 1440 pcs dan 2 (dua) Box Electrical part IC Toshiba Quantity 1020 yang berisi 2040 Pcs dan 1 (satu) box electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 510 yang berisi 510 pcs dan 2 (dua) box electrical part LV Quantity (Qty) 360 yang berisi 720 pcs dan 1 (satu) box electrical part Motor / Dynamo Quantity (Qty) 1500 yang berisi 1500 pcs. Lalu terdakwa I. membawa barang – barang tersebut dengan menggunakan trolley ke tempat Terdakwa II. yaitu di area MEKA PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA. Kemudian barang tersebut oleh terdakwa II. masukkan ke dalam box yang sudah disiapkan oleh terdakwa III. Dan terdakwa IV. Lalu dimasukkan ke dalam mobil colt diesel Mitsubishi counter yaitu mobil suplayer dari PT. SIN HEUNG lalu oleh supir mobil tersebut diantar dan disimpan di rumah kontrakan terdakwa III. Atau di rumah makan Abah Cianjur Karawang Barat sesuai dengan permintaan terdakwa III, atau terdakwa IV. Kemudian setelah barang tersebut berada di tempat yang dijanjikan lalu oleh terdakwa II. barang tersebut diambil kemudian dijual.
- Bahwa terdakwa I, II, III, dan terdakwa IV. Tidak hanya sekali mengambil barang – barang milik PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama diantaranya dengan rincian sebagai berikut :
- Yang Pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 14. 00 Wib telah mengambil 7 box diantaranya 4 box electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 1020 yang berisi 4800 pcs dan 3 box electrical part

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IC Toshiba Quantity (Qty) 510 yang berisi 1530 pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- Yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 17.46 Wib telah mengambil 6 box diantaranya 2 (dua) box electrical part LV Quantity (Qty) 360 yang berisi 720 Pcs dan 4 (empat) box electrical part LV Quantity (Qty) 3600 yang berisi 14.400 pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
 - Yang ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yaitu sekira jam 14.20 Wib yaitu terhadap 5 box barang electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 1020 sebanyak 5820 Pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - Yang keempat dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 17.56 Wib telah mengambil 6 box diantaranya 4 box electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 102 yang berisi 4800 Pcs dan 2 box electrical part LV Quantity (Qty) 3600 yang berisi 7200 Pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - Yang kelima dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira jam 14.00 Wib telah mengambil 6 box diantaranya 2 box electrical part IRF IC Quantity (Qty) 720 yang berisi 1440 Pcs dan 1 box electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 510 yang berisi 510 pcs dan 2 box electrical part motor / dynamo quantity (Qty) 1500 yang berisi 3000 pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Yang keenam dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 15.30 Wib telah diambil 6 box diantaranya 4 box barang elektrikal part PIC AUP Quantity (Qty) 450 sebanyak 1800 Pcs dan 2 (dua) box electrical part spindle motor quantity (Qty) 100 yang berisi 200 pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Yang ketujuh dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 telah diambil diantaranya 8 (delapan) box diantaranya 2 (dua) box electrical part IRF Quantity (Qty) 720 yang berisi 1440 pcs dan 2 (dua) Box Electrical part IC Toshiba Quantity 1020 yang berisi 2040 Pcs dan 1 (satu) box electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 510 yang berisi 510 pcs dan 2 (dua) box electrical part LV Quantity (Qty) 360 yang berisi 720 pcs dan 1 (satu) box electrical part Motor / Dynamo Quantity (Qty) 1500 yang berisi 1500 pcs.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

- Sehingga total uang yang didapat oleh terdakwa I, II, III dan IV atas penjualan barang tersebut adalah sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut dibagi rata oleh masing – masing terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT. JVC Electronics Indonesia mengalami kerugian ± Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. AGUS PRIYANTO Bin MUHARTO NALIM., II. IWAN YUNianto Bin (Alm) SUPARDI., III. SURIPNO Bin SULAEMAN IV. BAMBANG DEDE IRAWAN Bin (Alm) SAWA WAHYUDIN yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 , yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, yang keempat pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, yang kelima pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021, yang keenam pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021, yang ke tujuh pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Gudang PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. adalah selaku karyawan PT. JVC Electronics Indonesia bagian Gudang material berdasarkan Letter of Confirmation (Surat Pengangkatan Karyawan Tetap) yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. JVC Electronics Indonesia tertanggal 09 Januari 2012.
- Terdakwa II. adalah selaku karyawan PT. KIYOKUNI INDONESIA yang ditugaskan di PT. JVC Electronics Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pekerjaan Luar yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIYOKUNI INDONESIA tertanggal 29 Desember 2020 terhitung masa kerja 4 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

- Terdakwa III. adalah selaku karyawan PT. SHIN HEUNG INDONESIA yang ditugaskan di PT. JVC Electronics Indonesia berdasarkan Surat Tugas Dinas Luar Nomor : 001/HRD-SHC/VII/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. SHIN HEUNG INDONESIA.
- Dan terdakwa IV adalah selaku karyawan PT. SHIN HEUNG INDONESIA yang ditugaskan di PT. JVC Electronics Indonesia berdasarkan Surat Tugas Dinas Luar Nomor : 001/HRD-SHC/VII/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. SHIN HEUNG INDONESIA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 bertempat di Gudang PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA berawal dari terdakwa II. meminta nama – nama barang milik PT. JVC yang akan diambil tanpa sepengetahuan PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA kepada terdakwa I.. Kemudian terdakwa I. menyiapkan dan mengambil barang yang akan diambil yaitu 8 (delapan) box diantaranya 2 (dua) box electrical part IRF Quantity (Qty) 720 yang berisi 1440 pcs dan 2 (dua) Box Electrical part IC Toshiba Quantity 1020 yang berisi 2040 Pcs dan 1 (satu) box electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 510 yang berisi 510 pcs dan 2 (dua) box electrical part LV Quantity (Qty) 360 yang berisi 720 pcs dan 1 (satu) box electrical part Motor / Dynamo Quantity (Qty) 1500 yang berisi 1500 pcs. Lalu terdakwa I. membawa barang – barang tersebut dengan menggunakan troly custer ke tempat Terdakwa II. yaitu di area MEKA PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA. Kemudian barang tersebut oleh terdakwa II. masukkan ke dalam box yang sudah disiapkan oleh terdakwa III. Dan terdakwa IV. Lalu dimasukkan ke dalam mobil colt diesel Mitsubishi counter yaitu mobil suplayer dari PT. SIN HEUNG lalu oleh supir mobil tersebut diantar dan disimpan di rumah kontrakan terdakwa III. Atau di rumah makan Abah Cianjur Karawang Barat sesuai dengan permintaan terdakwa III, atau terdakwa IV. Kemudian setelah barang tersebut berada di tempat yang dijanjikan lalu oleh terdakwa II. barang tersebut diambil kemudian dijual.
- Bahwa terdakwa I, II, III, dan terdakwa IV. Tidak hanya sekali mengambil barang – barang milik PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama diantaranya dengan rincian sebagai berikut :
- Yang Pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 14. 00 Wib telah mengambil 7 box diantaranya 4 box electrical part IC

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toshiba Quantity (Qty) 1020 yang berisi 4800 pcs dan 3 box electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 510 yang berisi 1530 pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- Yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 17.46 Wib telah mengambil 6 box diantaranya 2 (dua) box electrical part LV Quantity (Qty) 360 yang berisi 720 Pcs dan 4 (empat) box electrical part LV Quantity (Qty) 3600 yang berisi 14.400 pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
 - Yang ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yaitu sekira jam 14.20 Wib yaitu terhadap 5 box barang electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 1020 sebanyak 5820 Pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - Yang keempat dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 17.56 Wib telah mengambil 6 box diantaranya 4 box electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 102 yang berisi 4800 Pcs dan 2 box electrical part LV Quantity (Qty) 3600 yang berisi 7200 Pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - Yang kelima dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira jam 14.00 Wib telah mengambil 6 box diantaranya 2 box electrical part IRF IC Quantity (Qty) 720 yang berisi 1440 Pcs dan 1 box electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 510 yang berisi 510 pcs dan 2 box electrical part motor / dynamo quantity (Qty) 1500 yang berisi 3000 pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Yang keenam dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 15.30 Wib telah diambil 6 box diantaranya 4 box barang elektrikal part PIC AUP Quantity (Qty) 450 sebanyak 1800 Pcs dan 2 (dua) box electrical part spindle motor quantity (Qty) 100 yang berisi 200 pcs. Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Yang ketujuh dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 telah diambil diantaranya 8 (delapan) box diantaranya 2 (dua) box electrical part IRF Quantity (Qty) 720 yang berisi 1440 pcs dan 2 (dua) Box Electrical part IC Toshiba Quantity 1020 yang berisi 2040 Pcs dan 1 (satu) box electrical part IC Toshiba Quantity (Qty) 510 yang berisi 510 pcs dan 2 (dua) box electrical part LV Quantity (Qty) 360 yang berisi 720 pcs dan 1 (satu) box electrical part Motor / Dynamo Quantity (Qty) 1500 yang berisi 1500 pcs.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dijual terdakwa II. kepada SOPIAN seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

- Sehingga total uang yang didapat oleh terdakwa I, II, III dan IV atas penjualan barang tersebut adalah sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut dibagi rata oleh masing – masing terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT. JVC Electronics Indonesia mengalami kerugian ±Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah) .
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUDASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan mengenai tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, dan semua keterangan yang saksi berikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa telah terjadi pencurian dan atau penggelapan di gudang PT JVC :-
 - Bahwa diketahui adanya kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. JVC, dan saksi menjabat sebagai Asisten Manager General affairs Dept PT JVC ;
 - Bahwa tugas saksi selaku Asisten Manager HRGA PT JVC Electronics Indonesia adalah mengurus bagian umum ;
 - Bahwa yang yang melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian adalah saksi dimana Direksi memberikan Surat Kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib dan sekaligus menjadi saksi atas kasus tersebut;
 - Bahwa PT JVC milik orang Jepang yang bernama Mamoru Nogamida ;
 - Bahwa kalau memang PT JVC milik orang Jepang, saksi maju melaporkan kepihak yang berwajib atas dasar Surat Kuasa dari pimpinan ;
 - Bahwa yang membuat Surat kuasa tersebut sekretaris dari pimpinan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian diketahui setelah pihak perusahaan melakukan pengecekan barang part elektrik yang tidak ada saat mau dipergunakan untuk produksi, dan dilakukan pencarian keseluruhan area karena dikawatirkan barang tersebut bergeser tempat, namun setelah dilakukan pencarian barang tersebut tidak ditemukan, lalu atas perintah pimpinan dibuatlah Team Investigasi, dan ada pengakuan Para Terdakwa dan bukti pecakapan Via Whatsapp, sampai akhirnya saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melaporkan kepihak yang berwajib ;
- Bahwa barang yang hilang berupa electrical part itu yaitu E Capacitor , IC , Transistor, Leaded inductor , Fet , R Receptacle ;
- Bahwa jumlah electrical part yang hilang di gudang PT JVC kurang lebih berjumlah 205.984 pcs dengan rincian IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs ;
- Bahwa pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Iwan adalah Karyawan PT KIYOKUNI INDONESIA yang ditugaskan di PT JVC ,sedangkan Terdakwa Agus adalah karyawan PT JVC di bagian gudang matrial, Terdakwa Bambang dan Terdakwa Suripno karyawan PT SHIN HEUNG INDONESIA yang ditugaskan di PT JVC ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa semua stok yang disimpan di gudang ;
- Bahwa diantara Para Terdakwa, yang bertugas di bagian gudang yaitu Terdakwa Agus adalah karyawan PT JVC di bagian gudang matrial ;
- Bahwa barang-barang yang hilang itu barang yang diorder dari Singapura ;
- Bahwa bukti untuk mengetahui barang tersebut dibeli dari luar berupa dokumennya PT. JVC memiliki bukti kepemilikannya yaitu surat Tax Invoice yaitu surat penerimaan atau kedatangan barang yang kemudian barang disimpan di gudang PT. JVC ;
- Bahwa barang yang hilang itu barang yang masih mentah ;
- Bahwa selain dari pengakuan Para Terdakwa, ada bukti lain yang ditemukan berupa percakapan via whatsapp, awalnya pihak para Terdakwa mengatakan ada bisnis lain diluar, sehingga untuk mengetahui kepastiannya kami meminta ijin untuk mengecek Handphone, sehingga ditemukanlah percakapan tersebut dari handphone milik Terdakwa Iwan;
- Bahwa indikasi Para Terdakwa dituduh karena selain hasil Interograsi dan pengakuan dari para Terdakwa, saksi memiliki bukti petunjuk ketika saksi memeriksa Handphone milik Terdakwa Iwan yaitu percakapan antara Terdakwa Iwan dengan Terdakwa Sopyan bahwa Terdakwa Sopyan tersebut

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan meminta info kepada Terdakwa Iwan dan dijawab oleh Terdakwa Iwan bahwa untuk barang belum ada karena sudah mengetahui bahwa Terdakwa Iwan diketahui perbuatannya dan pecakapan antara Terdakwa Iwan dengan Terdakwa Buluk, kemudian ada saksi yang mengetahui ketika Terdakwa Suripno dan Terdakwa Bambang sedang memasukan barang hasil curian ke dalam mobil Delivery PT. SHINHEUNG ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Para Terdakwa mengakui sudah 7 kali melakukan pengambilan barang ;
- Bahwa di area gudang ada CCTV dipasang, tetapi area gudang karena sangat luas sehingga tidak terjangkau, dan tidak ada secara spesipik dipasang dilokasi tersebut , namun area keluar ada dipasang CCTV ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, jumlah kerugian yang diderita pihak perusahaan diperkirakan sekitar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dasar perhitungan kkerugian tersebut dari PT. JVC menghitung kerugain yaitu dari hasil audit bagian matrial control yaitu pada tanggal 4 Januari 2022 sampai tanggal 10 Januari 2022 kemudian dilakukan Audit tambahan perivikasi (pengakuratan) audit yang dilakukan dari tanggal 04 Januari 2022 sampai tanggal 10 Januari 2022 yang dlakukan oleh Sdr TEUKU, untuk dapat melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib ;
- Bahwa ada saat dilakukan audit tidak ada ditemukan spare part yang ikut diambil;
- Bahwa dari barang bukti yang disita kesemuanya untuk BOX plastik milik PT.SHINHEUNG, trolis roda dan hand Jack milik PT JVC ;
- Bahwa para Terdakwa mengangkut barang tersebut dengan menggunakan mobil Delivery PT. SHINHEUNG ;
- Bahwa ada hubungan kerja sama antara PT JVC dengan PT. SHINHEUNG, dimana PT. SHINHEUNG adalah salah satu pendor PT JVC ;
- Bahwa para Terdakwa berada di PT.JVC karena Terdakwa Agus Priyanto merupakan karyawan JVC bagian part elektrik, sedangkan Terdakwa Iwan Yunianto melakukan Karyawan PT Kiyokuni dikirim oleh perusahaan untuk membantu memasangkan dan sekaligus sebagai quality control di PT JVC, demikian juga dengan Terdakwa Suripno merupakan karyawan PT Shin-Heung dan Terdakwa Bambang Dede Irawan merupakan karyawan PT Shing-Heung, para Terdakwa dikirim oleh perusahaan masing-masing sebagai tehniisi untuk membantu pekerjaan di PT JVC ;
- Bahwa keberadaan Terdakwa Iwan Yunianto dan Terdakwa Suripno berada di PT JVC karena pihak PT JVC membeli barang diperusahaan mereka, dan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa ini dikirim oleh pihak perusahaan untuk sebagai tekisi memasang barang dan sekaligus sebagai quality kontrol ;
- Bahwa saksi ada diberi surat tugas untuk melaporkan kasus ini kepihak kepolisian;
 - Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PT JVC ada memuat bahwa pihak MAMORU NAGAMIDA yang berhak memberikan Kuasa kepada saksi untuk mewakili pihak Direksi PT JVC ;
 - Bahwa Terdakwa yang terlibat peristiwa pencurian tersebut yang berasal dari PT JVC hanya satu orang yaitu Terdakwa Agus Supriyanto ;
 - Bahwa diketahui adanya kejadian kehilangan sebagaimana yang saksi jelaskan pada tanggal 22 Desember 2021 pada saat melakukan audit ;
 - Bahwa awalnya diketahuinya karena barang tersebut mau digunakan namun tidak ditemukan, lalu dalam rapat pimpinan management meminta semua Manager berkumpul dan diminta untuk mencari kesemua area, karena dikhawatir ada yang bergeser ;
 - Bahwa setelah dilakukan pencarian tidak ada ditemukan barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Agus Supriyanto bertugas dibagian matrial control yang tugasnya menyiapkan stok barang untuk produksi ;
 - Bahwa awalnya ada yang melihat pihak suplayer ada mengeluarkan Box namun terlihat berat yang semestinya box yang keluar itu Box yang kosong;
 - Bahwa yang dilihat mengeluarkan Box adalah Terdakwa Suripno dan Terdakwa Bambang Dede Irawan yang merupakan petugas yang dikirim oleh PT SHIN HEUNG ;
 - Bahwa Terdakwa Suripno dan Terdakwa Bambang Dede Irawan bertugas menerima part, delivery, bongkar pasang mesin dll dan sebagai control quality, sehingga memang setiap hari standby di perusahaan PT JVC;
 - Bahwa sudah biasa PT JVC menerima karyawan yang ditugaskan dari perusahaan lain, sudah biasa para Suplayer menugaskan karyawannya untuk memasang ;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Asisten manager General affair (bagian Umum) di PT JVC ;
 - Bahwa tugas saksi adalah membawahi Security, cleaning service, penyediaan pasilitas dan sebagainya ;
 - Bahwa keempat orang pelaku ini dituduh sebagai pelaku, bukan karena jabatannya memang mengawasi barang tersebut;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan jabatan Para pelaku, para Terdakwa tidak harus bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut;
- Bahwa yang mestinya harus bertanggung jawab terkait dengan jabatannya adalah Manager Matrial Control yang harus bertanggung jawab bila ada barang yang hilang ;
- Bahwa nama Manager Matrial Control Sdr. TEUKU MUSLIZAR ;
- Bahwa saksi sempat mengkonfirmasi kepada Sdr. TEUKU MUSLIZAR terkait hilangnya barang yang mau dipasang;
- Bahwa setelah Sdr. Teuku Muslizar mendapatkan laporan dari anak buah Sdr. Teuku Muslizar yang bernama Diding bahwa barang hilang pada saat mau dipasang, lalu Sdr. Teuku Muslizar memerintahkan anak buahnya untuk mencari barang yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlibat didalam proses pencarian yang diperintahkan oleh Sdr. Teuku Muslizar tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melihat para Terdakwa mengambil barang tersebut, hanya ada petugas yang melihat para Terdakwa mengangkut Box yang seharusnya kosong, tetapi terlihat Box itu ada isinya karena diangkatnya berat, sehingga atas dasar itu para Terdakwa dimintai konfirmasi dan mereka mengakui bahwa para Terdakwa yang mengambil barang di gudang matrial control ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa dari dalam para Terdakwa memasukan barang ke dalam Box kosong yang dibawa suplayer, setelah itu lalu dimasukan ke mobil Box, lalu dibawa keluar ;
- Bahwa hanya ke-4 orang para Terdakwa tersebut pelakunya, tidak ada orang luar yang terlibat ;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, barang-barang tersebut rencananya mau dijual dan informasinya mau diekspor ;
- Bahwa hal tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa Iwan;
- Bahwa tidak ada bukti CCTV bahwa para Terdakwa, karena diketahui setelah satu bulan setelah kejadian, sedangkan CCTV hanya merekam selama 20 hari;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan oleh pihak security di buku tamu, untuk mencocokkan apakah tiga Terdakwa yang bukan pegawai PT JVC memang ada di area perusahaan pada saat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I MADE WAHYUDI SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan mengenai tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, dan semua keterangan yang saksi berikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian dan atau penggelapan di gudang PT JVC ;
- Bahwa diketahui adanya kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT JVC sebagai Satpam/Keamanan dengan jabatan sebagai Danrup di lapangan PT JVC;
- Bahwa kebetulan keberadaan barang adanya di dalam, dan selaku Satpam saksi bertugas diluar/didepan ;
- Bahwa tidak ada Satpam yang khusus bertugas di bagian dalam semua, Satpam bertugas diluar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Area gudang material produksi PT. JVC jalan Surya lestari Kav 1 /16 B kawasan Surya Cipta Desa Kutamekar Kecamatan. Ciampel Kabupaten. Karawang pihak manajemen melakukan audit, lalu saksi mendapatkan laporan ada kejadian kehilangan barang ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa Agus Priyanto, Terdakwa Iwan Yunianto ,Terdakwa Bambang Dede Irawan dan Terdakwa SURIPNO dari infomsi Sdr Mudasir yang telah melakukan intrograsi ke pada para pelaku tersebut dan para pelaku tersebut mengakui perbuatanya telah mengambil barang Elektrical Part milik PT. JVC ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Para Terdakwa beraksi, namun saksi bersama-sama dengan Pak Joko pada saat diberi tahu siapa saja pelakunya ;
- Bahwa setelah mengetahui ada kejadian tersebut, saksi bersama Team keamanan melakukan pengamanan di area terjadinya peristiwa tersebut, khususnya dijalur keluar dan masuk barang tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, mulai bekerja jadi Satpam sejak tahun 2015 ;
- Bahwa diketahui adanya kehilangan barang pada saat mau digunakan ;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada ditemukan barang yang hilang, untuk kasus ini kebetulan barang tersebut mau digunakan dan sudah dilakukan pencarian tidak ada ditemukan, karena awalnya diperkirakan barang itu hanya bergeser kearea lain/tempat saja ;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang terlibat peristiwa pencurian tersebut yang berasal dari PT JVC hanya satu orang yaitu Terdakwa Agus Supriyanto ;
- Bahwa diketahui adanya kejadian kehilangan seperti itu pada tanggal 22 Desember 2021 pada saat pihak Management melakukan audit ;
- Bahwa awalnya diketahuinya karena barang tersebut mau digunakan namun tidak ditemukan, lalu dalam rapat pimpinan management meminta semua Manager berkumpul dan diminta untuk mencari kesemua area, karena dikhawatir ada yang bergeser ;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian tidak ada ditemukan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Agus Supriyanto bertugas dibagian Matrial control yang tugasnya menyiapkan stok barang untuk produksi ;
- Bahwa awalnya ada yang melihat pihak suplayer ada mengeluarkan Box namun terlihat berat yang semestinya box yang keluar itu Box yang kosong;
- Bahwa yang dilihat mengeluarkan Box adalah Terdakwa Suripno Dan Terdakwa Bambang Dede Irawan yang merupakan petugas yang dikirim oleh PT SHIN HEUNG ;
- Bahwa Suripno dan Terdakwa Bambang Dede Irawan Bertugas menerima part, delivery, bongkar pasang mesin dll dan sebagai control quality, sehingga memang setiap hari standby di perusahaan PT JVC;
- Bahwa sudah biasa para Suplayer menugaskan karyawannya untuk memasang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Petugas keamanan di PT JVC ;
- Bahwa Terdakwa Agus Priyanto merupakan karyawan JVC bagian part elektrik, sedangkan Terdakwa Iwan Yunianto melakukan Karyawan PT Kiyokuni dikirim oleh perusahaan untuk membantu memasang dan sekaligus sebagai quality control di PT JVC, demikian juga dengan Terdakwa Suripno merupakan karyawan PT Shin-Heung dan Terdakwa Bambang Dede Irawan merupakan karyawan PT Shing-Heung;
- Bahwa tidak ada yang melihat Para Terdakwa mengambil barang tersebut, hanya ada petugas yang melihat oara Terdakwa mengangkut Box yang seharusnya kosong, tetapi terlihat Box itu ada isinya karena diangkatnya berat, sehingga atas dasar itu Para Terdakwa dimintai konfirmasi dan mereka mengakui bahwa merekalah yang mengambil barang di gudang matrial control;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa dari dalam mereka memasukan barang ke dalam Box kosong yang dibawa suplayer, setelah itu lalu dimasukan ke mobil Box, lalu dibawa keluar ;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya ke-4 orang tersebut pelakunya, tidak ada orang luar yang terlibat;
- Bahwa tidak ada bukti CCTV, karena diketahui setelah satu bulan setelah kejadian, sedangkan CCTV hanya merekam selama 20 hari ;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan di buku tamu, untuk mencocokkan apakah tiga Terdakwa yang bukan pegawai PT JVC memang ada di area perusahaan pada saat itu dilakukan pengecekan oleh pihak security ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi TEUKU MUSLIZAR,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan mengenai tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, dan semua keterangan yang saksi berikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian dan atau penggelapan di gudang PT JVC ;
- Bahwa diketahui adanya kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT JVC Sebagai Kepala Departemen Material Control Di PT JVC;
- Bahwa salah satu tugas saksi mengontrol keluar masuk keseluruhan material, Pembuatan Purces Order (P.O) pembelian Material dan Operasional dan pengoprasian gudang;
- Bahwa keluar masuknya barang termasuk tugas saksi;
- Bahwa saksi tidak ada membawa surat tugas dari kantor, hanya ada kartu chip;
- Bahwa diantara 4 pelaku pencurian ini, ada salah satu staf saksi, yaitu Terdakwa Agus adalah karyawan PT JVC di bagian gudang matrial ;
- Bahwa Terdakwa Agus sebagai staf control tugasnya menyiapkan stok barang untuk produksi ;
- Bahwa Terdakwa Agus hanya mengatur stok barang di area produksi ;
- Bahwa ketiga pelaku lainnya, saksi kenal mereka adalah karyawan dari Vendor yang diperkerjakan di PT JVC;
- Bahwa vendonya pada perusahaan PT JVC dimana untuk Terdakwa Iwan Yunianto Karyawan Pt Kiyokuni Untuk Penempatan Pt Jvc, Terdakwa Suripno Dan Terdakwa Bambang Dede Irawan Karyawan PT SHIN HEUNG untuk PT JVC ;
- Bahwa ketiga orang ini bertugas di wilayah kerja saksi;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pelaku dibawa pengawasan saksi selaku Kepala Departemen Material Control;
- Bahwa saksi tahu permasalahan sehingga saksi dibawa ke persidangan karena terjadi pengeluaran barang tanpa ijin/pencurian barang ;
- Bahwa pencurian itu terjadi di area Gudang, dan kejadian baru diketahui pada tanggal 22 Desember 2021, diketahui dari hasil investigasi dan inventori barang ;
- Bahwa atas pengakuan para Terdakwa bahwa para Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut sejak bulan Oktober sampai bulan 24 Nopember 2021 dan pelaku mengambil barang di area gudang PT JVC ;
- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 22 Desember 2021 setelah diketahui, lalu dilakukan Investigasi internal dengan wawancara kepada para staf saksi dibagian Departemen Material Control, dan investigasi yang kami terima maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi pencurian ;
- Bahwa dasar lain yang saksi jadi pedoman dalam melakukan investigas, yaitu dari hasil inventori barang ;
- Bahwa berdasarkan dari hasil investigasi barang-barang yang hilang tersebut berada di area operasional mereka dan informasi yang kami dapat dari Sdr. Dicki Nugraha Saputra lalu digali lagi ;
- Bahwa Sdr. Dicki Nugraha Saputra menginformasikan ada kecurigaan terhadap salah satu rekannya yaitu Terdakwa Suripno mengeluarkan barang dari gudang matrial ;
- Bahwa kecurigaan pertama Tedakwa Suripno mengeluarkan Box kosong dari area keluar yang seharusnya bukan dikerjakan oleh mereka, kedua seharusnya Box kosong itu enteng, tetapi kelihatannya berat, dan ketiga Box kosong itu diangkat dan terasa berat ;
- Bahwa saksi ada diberi surat tugas untuk melaporkan kasus ini kepihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PT JVC ada memuat bahwa pihak MAMORU NAGAMIDA yang berhak memberikan Kuasa kepada saksi untuk mewakili pihak Direksi PT JVC ;
- Bahwa pelaku yang terlibat peristiwa pencurian tersebut yang berasal dari PT JVC hanya satu orang yaitu Terdakwa Agus Supriyanto ;
- Bahwa awalnya diketahuinya karena barang tersebut mau digunakan namun tidak ditemukan, lalu dalam rapat pimpinan management meminta semua Manager berkumpul dan diminta untuk mencari kesemua area, karena dikhawatir ada yang bergeser, setelah dilakukan pencarian tidak ada ditemukan barang-barang tersebut ;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Supriyanto bertugas dibagian Matrial control yang tugasnya menyiapkan stok barang untuk produksi ;
- Bahwa awalnya ada yang melihat pihak suplayer ada mengeluarkan Box namun terlihat berat yang semestinya box yang keluar itu Box yang kosong;
- Bahwa yang dilihat mengeluarkan Box adalah Terdakwa Suripno dan Terdakwa Bambang Dede Irawan yang merupakan petugas yang dikirim oleh PT SHIN HEUNG ;
- Bahwa Terdakwa Suripno dan Terdakwa Bambang Dede Irawan bertugas menerima part, delivery, bongkar pasang mesin dll dan sebagai control quality, sehingga memang setiap hari standby di perusahaan PT JVC;
- Bahwa sudah biasa para Suplayer menugaskan karyawannya untuk memasang;
- Bahwa atas informasi dari Sdr. Dicki maka yang pertama di periksa adalah Terdakwa Suripno ;
- Bahwa berdasarkan dari hasil investigasi, pertama Terdakwa Suripno mengakui mengeluarkan barang dari Box mitsubishi, kedua mengakui itu barang milik Terdakwa Iwan, ketiga mengakui isinya , tetapi akhirnya mengakui bahan baku/ matrial ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara pelaku Terdakwa Suripno dan rekan rekannya melakukan pencurian barang tersebut dengan cara mengambil barang Elektrical part yang ada digudang kemudian dimasukan kedalam bok kosong lalu dimasukan kembali ke dalam mobil suplayer PT. SHIN HEUNG;
- Bahwa selama 24 tahun saksi bekerja belum pernah ada kejadian, dan bilang kehilangan biasanya hanya menyelip di beberapa area dan langsung ditemukan;
- Bahwa barang yang hilang berdasarkan hasil inventori berupa electrical part itu yaitu E Capacitor , IC , Transistor , Leaded inductor , Fet , R Receptacle, LV, IRF;
- Bahwa jumlah electrical part yang hilang di gudang PT JVC kurang lebih berjumlah 211.497 pcs ;
- Bahwa saat kejadian di area tempat barang tersebut berada, tidak ada dipasang CCTV, dan prosesnya tidak ada barang keluar dari gudang, yang ada barang dioper ke bagian produksi ;
- Bahwa berdasarkan pengecekan barang dilakukan per 6 bulan yaitu dibulan Maret dan bulan September, untuk data bulan september, dengan stok barang yang banyak tidak bisa dilakukan pengecekan secara singkat, dan selama ini belum pernah kejadian, yang biasa terjadi adalah barang yang nyelip ;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini sudah ada dipasang CCTV ;
 - Bahwa saksi ada melakukan audit barang seminggu sekali lalu saksi laporkan keatasan;
 - Bahwa Kebutuhan pac tersebut itu untuk kebutuhan 3 bulan, dan baru diketahui pada saat barang yang dipergunakan, jadi untuk stok 2 bulan masih ada, sehingga secara data kami tidak menemukan kekurangan barang dan secara operasional tidak mengganggu produksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
4. Saksi DICKI NUGRAHA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan mengenai tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, dan semua keterangan yang saksi berikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa telah terjadi pencurian dan atau penggelapan di gudang PT JVC ;
 - Bahwa diketahui adanya kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT JVC dimana saksi ditugaskan yaitu sebagai Stand Bye Delivery di PT. JVC Kawasan Suryacipta Ciampel Karawang ;
 - Bahwa saksi menyaksikan kejadian pencurian dan penggelapan tersebut dan yang saksi ketahui yaitu pada tanggal 04 dan 16 November ketika Terdakwa Suripno dan Terdakwa Bambang memuat atau memasukan barang ke dalam Mobil Colt Diesel yaitu di area box kosong di PT. JVC;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa Suripno mengeluarkan Box Kosong dari gudang matrial JVC, dan pada saat mengangkat ternyata tidak enteng tetapi berat, seharusnya kalau Box kosong itu enteng ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Suripno mengatakan Box itu kosong, karena itu bukan pekerjaan dia, lalu saksi lihat-lihat Box nya dan mencoba mendorongnya, bila memang kosong seharusnya enteng, tetapi pada saat saksi dorong itu berat, dan pada saat saksi mengangkat saksi bertanya kenapa dikeluarkan, dan dijawab oleh Terdakwa Suripno itu milik Mitsubishi;
 - Bahwa saat itu perasaan curiga masih ada, kalau memang itu milik Mitsubishi seharusnya diangkut dengan kendaraannya sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa membawa surat-surat ;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur untuk mengeluarkan barang dimana kita harus melakukan bongkar muat dulu, lalu dokumennya diberikan kepada petugas digudang ;
- Bahwa saksi tidak melihat ketiga Terdakwa lainnya di area tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau para Terdakwa itu berkomplot dalam melakukan aksinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi IRMAN SAPEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan mengenai tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, dan semua keterangan yang saksi berikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian dan atau penggelapan di gudang PT JVC ;
- Bahwa diketahui adanya kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 ;
- Bahwa saksi pemilik dari :
 - a. 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9063-FCD wama Kuning dan
 - b. 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73MT 4X2 Mobil Barang BLIND / DEL.VAN Nopol B-9568-URU wama Kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9063-FCD wama Kuning dan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73MT 4X2 Mobil Barang BLIND / DEL.VAN Nopol B-9568-URU wama kuning milik saksi ini di gunakan untuk kejahatan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9063-FCD wama Kuning dan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73MT 4X2 Mobil Barang BLIND / DEL.VAN Nopol B-9568-URU wama Kuning kepada Para Pelaku untuk pencurian;
- Bahwa selama ini 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9063-FCD wama Kuning dan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73MT 4X2 Mobil Barang BLIND / DEL.VAN Nopol B-9568-URU wama Kuning disewa oleh PT. SHIN HEUNG untuk dijadikan alat Transportasi Delivery mengantarkan barang kiriman dari

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SHIN HEUNG dan pengambilan box kosong dan yang mengatur adalah PT. SHIN HEUNG sendiri ;

- Bahwa tidak ada surat sewa menyewanya, kami sudah bekerja sama sudah lama yaitu dari tahun 2009;
- Bahwa harga sewanya Rp.340.000,-/ret kotor;
- Bahwa sistem pembayarannya yaitu dibayar dihitung dari setiap pengantaran atau perjalanan;
- Bahwa sehari hanya dapat 3 ret;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil saksi digunakan untuk kejahatan setelah diberi tahu oleh PT. SHIN HEUNG;
- Bahwa Supir yang menyediakan pemilik mobil;
- Bahwa setelah kejadian ini supir pada tidak diketahui keberadaanya, dan mobil ditinggal dipabrik;
- Bahwa untuk masing-masing kendaraan mobil delivery tersebut dikendarai oleh masing-masing supirnya, untuk mobil milik saksi tersebut supirnya yaitu Sdr Dadang dan Sdr. Irwan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau supir-supir saksi ikut terlibat, karena sampai sekarang tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa untuk kendaraan mobil milik saksi tersebut memang benar milik saksi namun belum di ganti nama atau belum balik nama dan saksi mempunyai bukti surat keterangan dari Leasing serta bukti BPKB nya dan sudah saksi lampirkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi AYA SUKARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan mengenai tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, dan semua keterangan yang saksi berikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian dan atau penggelapan di gudang PT JVC ;
- Bahwa diketahui adanya kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 ;
- Bahwa saksi pemilik dari 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9566-FRW warna Kuning;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9566-FRW warna Kuning milik saksi ini di gunakan untuk kejahatan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9566-FRW warna Kuning kepada Para Terdakwa untuk pencurian;
- Bahwa selama ini 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9566-FRW warna Kuning disewa oleh PT. SHIN HEUNG untuk dijadikan alat Transportasi Delivery mengantarkan barang kiriman dari PT. SHIN HEUNG dan pengambilan box kosong dan yang mengatur adalah PT. SHIN HEUNG sendiri ;
- Bahwa tidak ada surat sewa menyewanya, kami sudah bekerja sama sudah lama yaitu dari tahun 2009;
- Bahwa harga sewanya Rp.340.000,-/ret kotor;
- Bahwa sistem pembayarannya yaitu dibayar dihitung dari setiap pengantaran atau perjalanan;
- Bahwa sehari hanya dapat 3 ret;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil saksi digunakan untuk kejahatan setelah diberi tahu oleh PT. SHIN HEUNG;
- Bahwa Supir yang menyediakan pemilik mobil;
- Bahwa setelah kejadian ini supir pada tidak diketahui keberadaanya, dan mobil ditinggal dipabrik;
- Bahwa untuk masing-masing kendaraan mobil delivery tersebut dikendarai oleh masing-masing supirnya, untuk mobil milik saksi tersebut supirnya yaitu Sdr Dani;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau supir-supir saksi ikut terlibat, karena sampai sekarang tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa untuk kendaraan mobil milik saksi tersebut memang benar milik saksi namun belum di ganti nama atau belum balik nama dan saksi mempunyai bukti surat keterangan dari Leasing serta bukti BPKB nya dan sudah saksi lampirkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS PRIYANTO BIN MUHARTO NALIM

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan Swasta PT. JVC, Terdakwa bekerja di bagian material control;
- Terdakwa I sebagai Operator Gudang yang bertugas menyiapkan barang material Counter PT. JVC ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT JVC sejak tahun 2012
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa sudah melakukan mengambil barang milik PT JVC;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik PT JVC , Terdakwa masih karyawan PT JVC;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT.JVC berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs ;
- Bahwa barang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs dan kesemua barang tersebut adalah milik PT JVC elektronik indonesia;
- Bahwa semua barang tersebut tersimpan di area OVERSEA PT JVC;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama teman yaitu Terdakwa Iwan selaku karyawan PT Kiyokuni untuk PT JVC dan telah mengajak 2 pelaku lainnya yaitu Terdakwa Suripno als Dawer dan Terdakwa Bambang dari PT SHIN HEUNG ;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang milik PT. JVC bersama dengan ke tiga Terdakwa lainnya tersebut dari bulan Oktober sampai bulan November 2021 ;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, dan perbuatan tersebut setiap minggu di bulan Oktober kemudian hari Kamis tanggal 04 November 2021, hari Selasa tanggal 16 November 2021 dan hari Rabu tanggal 24 November 2021 ;
- Bahwa barang tersebut di bawa ke rumah kontrakan Terdakwa Suripno selanjutnya akan di ambil kembali oleh Terdakwa Iwan untuk di jual ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara yaitu pertama Terdakwa I mengambil barang part elektronik di tempat kerja, yang sebelumnya telah terbungkus kertas karton dan setelah di rasa cukup selanjutnya Terdakwa I naikan ke atas trolis kemudian Terdakwa dorong dan bawa ke tempat kerja Terdakwa Iwan yang sebelumnya sudah menunggu kemudian sepengetahuan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I terhadap barang tersebut oleh Terdakwa Iwan di masukan ke dalam BOX palstic vendor PT SHIN HEUNG setelah itu barang tersebut di terima Terdakwa Suripno als Dawer dan Terdakwa Bambang untuk di naikan ke dalam mobil truck PT SHIN HEUNG pengiriman PT JVC bersama box kosong lainnya dan kemudian truck tersebut akan keluar dari area PT JVC tersebut ;

- Bahwa rencananya barang tersebut mau dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Iwan semuanya dengan harga Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan untuk barang tersebut telah di jual kepada sdr Sopian;
- Bahwa Terdakwa I telah mendapatkan uang hasil penjualan barang hasil curian part elektronik tersebut dari Terdakwa Iwan sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari perbuatan yang pertama dan yang terakhir sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut ;
- Bahwa uangnya telah habis Terdakwa I digunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli rokok dan bensin;
- Bahwa yang menentukan jenis barang yang mau diambil itu adalah Terdakwa Iwan karena Terdakwa Iwan yang memesan jenis barang kepada Terdakwa I untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah supir yang mengemudikan Truk yang dipakai mengangkut barang hasil curian tersebut mengetahui bahwa barang yang diangkut tersebut barang curian karena yang mengurus keluarnya barang tersebut Terdakwa Iwan;
- Bahwa para Terdakwa ada meminta ijin dari pemilik barang untuk membawa keluar dari area tempat penyimpanan dan menjualnya;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesal atas perbuatan para Terdakwa, dan berjanji tidak ada mengulangi lagi ;

Terdakwa II. IWAN YUNianto BIN ALM SUPARDI

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa II merupakan Karyawan Swasta PT. KYOUKUNI pada tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa II ditugaskan di PT. JVC sebagai Quality (pengecekan barang hasil produksi PT. JVC ;
- Bahwa Terdakwa II ditempatkan di area MEKA PT. JVC;
- Bahwa Terdakwa II menerima gaji dari PT KYOUKUN;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah melakukan mengambil barang milik PT JVC;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik PT JVC Terdakwa II masih bertugas di PT JVC;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT.JVC berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs ;
- Bahwa barang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs dan kesemua barang tersebut adalah milik PT JVC elektronik indonesia;
- Bahwa semua barang tersebut tersimpan di area OVERSEA PT JVC;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa Agus yang merupakan karyawan PT JVC dan Terdakwa II telah mengajak 2 pelaku lainnya yaitu Terdakwa Bambang dan Terdakwa Suripno bekerja di PT. SING HEUNG yang dipekerjaka pada PT. JVC sebagai deliveri penerimaan barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. JVC dengan ke tiga Terdakwa lainnya tersebut dari bulan Oktober sampai bulan November 2021 ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. JVC kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, dan perbuatan tersebut setiap minggu di bulan Oktober kemudian hari kamis tanggal 04 November 2021, hari selasa tanggal 16 November 2021 dan hari Rabu tanggal 24 November 2021;
- Bahwa barang tersebut di bawa ke rumah Terdakwa Suripno atau di rumah makan ABAH CIANJUR karawang Barat sesuai permintaan Terdakwa Suripno dan Terdakwa bambang tersebut kemudian setelah barang tersebut berada di tempat yang dijanjikan lalu oleh Terdakwa II barang tersebut diambil dan kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang milik PT. JVC dengan cara ketika Terdakwa II dan Terdakwa lainnya sedang bekerja kemudian Terdakwa II meminta nama-nama barang kepada Terdakwa I Agus kemudian Terdakwa I Agus menyiapkan dan mengambil barang sesuai yang dipesan oleh Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa Agus membawa barang tersebut dengan menggunakan Troli Custer ke tempat Terdakwa II yaitu di area MEKA PT. JVC kemudian barang tersebut Terdakwa II masukan ke dalam BOX yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Suripno dan Terdakwa Bambang lalu barang yang sudah dimasukan ke dalam box tersebut dibawa oleh Terdakwa Suripno dan Terdakwa Bambang dan kemudian dimasukan ke dalam mobil Colt Diesel Mitsubishi Counter yaitu mobil supalyer dari PT. SIN HEUNG pengiriman PT JVC bersama box kosong lainnya dan kemudian truck tersebut akan keluar dari area PT JVC tersebut;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa II yang menjual barang Elektrick Part milik PT. JVC hasil curian tersebut menggunakan perantara yaitu Sdr YOGI warga Cibadak Rawamerta Karawang dan Sdr BULUK warga Pabayuran Karawang dan sepengetahuan tersangka nama yang membeli barang hasil curian tersebut yaitu Sdr SOPIAN yang beralamat di daerah Cibitung;
- Bahwa Hasil yang di dapat dari setiap transaksi penjualan yaitu :
 - Untuk Yang pertama Hasilnya Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)
 - Yang ke 2 Hasilnya Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).
 - Yang ke 3 Hasilnya Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).
 - Yang ke 4 Hasilnya Rp. 14.000.000,-(Empat belas juta rupiah).
 - Yang ke 5 Hasilnya Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
 - Yang ke 6 Hasilnya Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
 - Yang ke 7 Hasilnya Rp. 16.000.000,-(Enam belas juta rupiah).Totalnya sebesar Rp. 96.000.000,-(sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa untuk pembagiannya hasilnya tidak langsung dibagikan melainkan dibagikan pada bulan November dan pembagian hasil dari 7 (tujuh) kali perbuatan yaitu :
 - Bahwa Terdakwa II mendapatkan hasil sebesar Rp. 42.700.000,-(empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa Agus mendapatkan hasil sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa Bambang mendapatkan hasil sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa Suripno mendapatkan hasil sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Sdr. Dani (Supir) 3 X pengiriman mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Sdr. Irwan (Supir) 2 X pengiriman mendapatkan hasil sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah).
 - Sdr. Dadang (Supir) 1 X pengiriman mendapatkan hasil sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Sdr YOGI (Calo Jual) mendapatkan hasil sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah).
 - Sdr BULUK (Calo Jual) mendapatkan hasil sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 42.700.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut semuanya telah gunakan untuk keperluan dan kesenangan pribadi diantaranya hiburan malam dan permainan game online serta liburan, hanya tersisa uang cash sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa sisa sebesar Rp 8.000.000,- tersebut sebenarnya telah di gunakan oleh terdakwa II untuk pelunasan pembelian sebidang tanah keluarga;
- Bahwa para supir yang mengangkut barang hasil curian mengetahui bahwa barang yang diangkut adalah barang curian;
- Bahwa awal diketahuinya perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa lainnya tersebut yaitu awalnya PT. JVC melakukan audit kemudian ditemukan banyak kehilangan barang pada audit tersebut lalu pihak perusahaan mencari tau kepada beberapa karyawan dan dari salah satu karyawan tersebut ada yang mengetahui ketika Terdakwa Bambang dan Terdakwa Suripno sedang memasukan barang ke dalam mobil delivery ;
- Bahwa yang menentukan jenis barang yang mau diambil itu adalah Terdakwa Iwan karena Terdakwa Iwan yang memesan jenis barang kepada Terdakwa I untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa para Terdakwa ada meminta ijin dari pemilik barang untuk membawa keluar dari area tempat penyimpanan dan menjualnya;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesal atas perbuatan para Terdakwa, dan berjanji tidak ada mengulangi lagi ;

Terdakwa III. SURIPNO BIN SULAEMAN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa III merupakan Karyawan Swasta PT. Shin Heung Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa III ditempatkan di PT JVC selaku tenaga Tehnis penerima barang ;
- Bahwa Terdakwa III ditugaskan di PT. JVC sebagai Vendor / mengirim barang dari hasil Produksi PT. SHIN HEUNG ke PT. JVC;
- Bahwa Terdakwa III menerima gaji dari PT. SHIN HEUNG ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sudah melakukan mengambil barang milik PT JVC;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik PT. JVC Terdakwa III masih bertugas PT JVC ;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III dan ketiga Terdakwa lainnya telah mengambil barang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs ;
- Bahwa barang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs dan kesemua barang tersebut adalah milik PT JXC elektronik Indonesia ;
- Bahwa semua barang tersebut tersimpan di area OVERSEA PT JVC;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut diajak oleh Terdakwa Iwan Yunianto yang merupakan Karyawan PT KIYOKUNI INDONESIA yang ditugaskan di PT. JVC sebagai Quality (pengecekan barang hasil produksi PT. JVC) bersama Terdakwa Agus merupakan karyawan PT JVC, Terdakwa Bambang bekerja di PT. SING HEUNG yang dipekerjakan pada PT. JVC sebagai delivery penerimaan barang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan ke tiga Terdakwa lainnya tersebut dari bulan Oktober sampai bulan November 2021 ;
- Bahwa kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, dan perbuatan tersebut setiap minggu di bulan Oktober kemudian hari Kamis tanggal 04 November 2021, hari Selasa tanggal 16 November 2021 dan hari Rabu tanggal 24 November 2021 ;
- Bahwa barang tersebut di bawa ke rumah kontrakan Terdakwa III atau di rumah makan Abah Cianjur karawang Barat sesuai permintaan Terdakwa III dan Terdakwa Bambang tersebut kemudian setelah barang tersebut berada di tempat yang dijanjikan lalu oleh Terdakwa Iwan Yunianto barang tersebut diambil dan kemudian dijual ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara yaitu Terdakwa bersama Terdakwa Bambang sebelumnya bersepakat terlebih dahulu dengan Terdakwa Iwan dan Terdakwa Agus dengan tugas dan peran masing-masing yaitu terdakwa III bersama Terdakwa Bambang berperan sebagai yang mengambil barang Electrical Part di PT. JVC dengan cara pada saat terdakwa III bersama Terdakwa Bambang akan bertugas dari PT. SIN HEUNG untuk mengirim hasil produksi PT. SIN HEUNG ke PT. JVC kemudian pada saat Terdakwa III sudah berada di dalam Area PT JVC Terdakwa III langsung mengambil barang berupa Electrical Part yang sudah dimasukkan kedalam Box yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa Iwan di area Meca area gudang penyimpanan Electrical Part sehingga oleh Terdakwa III bersama Terdakwa Bambang membawa / dipindahkan kedalam kendaraan mobil Colt Diesel jenis BOX ekspedisi yang akan mengirim barang hasil produksi PT. SIN HIEUNG ke PT. JVC yang sebelumnya Terdakwa Bambang sudah koordinasi

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Driver kendaraan tersebut yaitu Sdr. DADANG, Sdr. IRWAN dan sdr. DANI untuk mengambil barang tersebut keluar perusahaan yang kemudian barang tersebut dibawa keluar dan dibawa ke kosan Terdakwa III yang beralamat Kp. Tegal Luhur Desa Sukamakmur Kecamatan telukjambe Timur dan dikirim ke Rumah Makan ABAH Cianjur yang berlokasi Kecamatan Karawang barat sesuai permintaan Terdakwa Iwan;

- Bahwa rencananya barang tersebut mau dijual ;
- Bahwa Terdakwa Iwan yang menjual barang Elektrick Part milik PT. JVC hasil curian tersebut menggunakan perantara yaitu Sdr YOGI warga Cibadak Rawamerta Karawang dan Sdr BULUK warga Pabayuran Karawang dan sepengetahuan tersangka nama yang membeli barang hasil curian tersebut yaitu Sdr SOPIAN yang beralamat di daerah Cibitung ;
- Bahwa Terdakwa III telah mendapatkan uang hasil penjualan barang hasil curian part elektronik tersebut dari Terdakwa Iwan sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari perbuatan yang pertama dan yang terakhir sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut ;
- Bahwa awal diketahuinya perbuatan pencurian tersebut yaitu ketika pihak perusahaan PT. JVC menginformasikan ada kehilangan barang ke PT. SIIN HEUNG yang kemudian Terdakwa III dan Terdakwa Bambang dipanggil oleh Pimpinan perusahaan bagian Marketing untuk di interogasi atas hal tersebut karena dari karyawan lawan SHIF tersangka yaitu Sdr. DIKI NUGRAHA mengetahui bahwa tersangka bersama Terdakwa Bambang sedang ,mengangkut barang milik perusahaan JVC pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 14.00 wib di Area Meka gudang material PT. JVC yang sebelumnya tersangka bersama Terdakwa Bambang ditugaskan di PT. JVC untuk mengirim barang hasil produksi di perusahaan tersebut ;
- Bahwa uangnya telah habis Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli rokok dan bensin ;
- Bahwa yang menentukan jenis barang yang mau diambil itu adalah Terdakwa Iwan karena Terdakwa Iwan yang memesan jenis barang kepada Terdakwa I Agus untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa para supir yang mengangkut barang hasil curian mengetahui bahwa barang yang diangkut adalah barang curian;
- Bahwa para Terdakwa ada meminta ijin dari pemilik barang untuk membawa keluar dari area tempat penyimpanan dan menjualnya;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesal atas perbuatan para Terdakwa, dan berjanji tidak ada mengulangi lagi ;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg



Terdakwa IV BAMBANG DEDE IRAWAN BIN (ALM) SAWA WAHYUDIN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa IV merupakan Karyawan Swasta PT. Shin Heung Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa IV ditempatkan di PT JVC selaku tenaga Tehnis penerima barang ;
- Bahwa Terdakwa IV ditugaskan di PT. JVC sebagai Vendor / mengirim barang dari hasil Produksi PT. SHIN HEUNG ke PT. JVC;
- Bahwa Terdakwa IV menerima gaji dari PT. SHIN HEUNG ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sudah melakukan mengambil barang milik PT JVC;
- Bahwa pada saat meengambil barang milik PT.JVC Terdakwa IV masih bertugas PT JVC ;
- Bahwa Terdakwa IV dan terdakwa lainnya telah mengambil barang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs ;
- Bahwa barang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs dan kesemua barang tersebut adalah milik PT JXC elektronik Indonesia ;
- Bahwa semua barang tersebut tersimpan di area OVERSEA PT JVC;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan perbuatan tersebut diajak oleh Terdakwa Iwan Yunianto yang merupakan Karyawan PT KIYOKUNI INDONESIA yang ditugaskan di PT. JVC sebagai Qualiti (pengecekan barang hasil produksi PT. JVC) bersama Terdakwa Agus merupakan karyawan PT JVC), Terdakwa Suripno bekerja di PT. SING HEUNG yang dipekerjaka pada PT. JVC sebagai deliveri penerimaan barang ;
- Bahwa Terdakwa IV bersama terdakwa lainnya mengambil barang milik PT.JVC dengan ke tiga Terdakwa lainnya tersebut dari bulan Oktober sampai bulan November 2021 ;
- Bahwa kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, dan perbuatan tersebut setiap minggu di bulan Oktober kemudian hari Kamis tanggal 04 November 2021, hari Selasa tanggal 16 November 2021 dan hari Rabu tanggal 24 November 2021 ;
- Bahwa barang tersebut di bawa ke rumah kontrakan Terdakwa Suripno atau di rumah makan ABAH CIANJUR karawang Barat sesuai permintaan Terdakwa

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suripno tersebut kemudian setelah barang tersebut berada di tempat yang dijanjikan lalu oleh Terdakwa Iwan Yunianto barang tersebut diambil dan kemudian dijual ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil Electrical Part milik PT. JVC yaitu dengan cara Terdakwa IV bersama Terdakwa Suripno sebelumnya bersepakat terlebih dahulu dengan Terdakwa Iwan dan Terdakwa Agus dengan tugas dan peran masing-masing yaitu Terdakwa IV bersama Terdakwa Suripno berperan sebagai yang mengambil barang Electrical Part di PT. JVC dengan cara pada saat Terdakwa IV bersama Terdakwa Suripno akan bertugas dari PT. SIN HEUNG untuk mengirim hasil produksi PT. SIN HEUNG ke PT. JVC kemudian pada saat Terdakwa III sudah berada di dalam Area PT JVC Terdakwa IV bersama Terdakwa Suripno langsung mengambil barang berupa Electrical Part yang sudah dimasukkan kedalam Box yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa Iwan di area Meca area gudang penyimpanan Electrical Part sehingga oleh Terdakwa IV bersama Terdakwa Suripno membawa / dipindahkan kedalam kendaraan mobil Colt Diesel jenis BOX ekspedisi yang akan mengirim barang hasil produksi PT. SIN HIEUNG ke PT. JVC yang sebelumnya Terdakwa bambang sudah koordinasi bersama Driver kendaraan tersebut yaitu Sdr. DADANG, Sdr. IRWAN dan sdr. DANI untuk mengambil barang tersebut keluar perusahaan yang kemudian barang tersebut dibawa keluar dan dibawa ke kosan Terdakwa Suripno yang beralamat Kp. Tegal Luhur Desa Sukamakmur Kecamatan telukjambe Timur dan dikirim ke Rumah Makan ABAH Cianjur yang berlokasi Kecamatan Karawang barat sesuai permintaan Terdakwa Iwan ;
- Bahwa rencananya barang tersebut mau dijual ;
- Bahwa Terdakwa Iwan yang menjual barang Elektrick Part milik PT. JVC hasil curian tersebut menggunakan perantara yaitu Sdr YOGI warga Cibadak Rawamerta Karawang dan Sdr BULUK warga Pabayuran Karawang dan sepengetahuan tersangka nama yang membeli barang hasil curian tersebut yaitu Sdr SOPIAN yang beralamat di daerah Cibitung ;
- Terdakwa IV telah mendapatkan uang hasil penjualana barang hasil curian part elektronik tersebut dari pelaku IWAN sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari perbuatan yang pertama dan yang terakhir sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut ;
- Bahwa uangnya telah habis Terdakwa IV pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli rokok dan bensin ;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan jenis barang yang mau diambil itu adalah Terdakwa Iwan karena Terdakwa Iwan yang memesan jenis barang kepada Terdakwa IV untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa awal diketahuinya perbuatan pencurian tersebut yaitu ketika pihak perusahaan PT. JVC menginformasikan ada kehilangan barang ke PT. SIIN HEUNG yang kemudian Terdakwa Suripno dan Terdakwa IV dipanggil oleh Pimpinan perusahaan bagian Marketing untuk di interogasi atas hal tersebut karena dari karyawan lawan SHIF tersangka yaitu Sdr. DIKI NUGRAHA mengetahui bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa Suripno sedang mengangkut barang milik perusahaan JVC pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 14.00 wib di Area Meka gudang material PT. JVC yang sebelumnya Terdakwa IV bersama Terdakwa Suripno ditugaskan di PT. JVC untuk mengirim barang hasil produksi di perusahaan tersebut ;
- Bahwa para supir yang mengangkut barang hasil curian mengetahui bahwa barang yang diangkut adalah barang curian;
- Bahwa para Terdakwa ada meminta ijin dari pemilik barang untuk membawa keluar dari area tempat penyimpanan dan menjualnya;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesal atas perbuatan para Terdakwa, dan berjanji tidak ada mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit troli roda dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm X 40 (empat puluh) Cm, alas kayu sebagai alat untuk mengangkut dan mendorong barang part elektrik.
- 1 (satu) buah BOX plastik ukuran besar warna biru bertuliskan PT SHIN HEUNG INDONESIA.
- 1 (satu) Buah Hand Jack Warna merah bahan dari besi yang digunakan pelaku SURIPNO untuk membawa barang Elektrik Part.
- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Mobil Barang Light Truck Box Nopol B- 9566-FRW warna Kuning Tahun 2007 Noka : MHMFE73P37K000073 Nosin : 4D34TC22314 berikut 1 (satu) lembar STNK An AYA SUKARYA Alamat Kp. Rawa Sentul Rt. 001/003 Jayamukti Cikarang Pusat Bekasi serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9063- FCD warna Kuning Tahun 2007 Noka : MHMFE73P27K002310 Nosin : 4D34TC85948 berikut 1 (satu) lembar STNK An JAYA PRIATNA Alamat Kp. Jati Rt. 001/005 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.
- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73MT 4X2 Mobil Barang BLIND / DEL.VAN Nopol B-9568-URU warna Kuning Tahun 2008 Noka : MHMFE73P28K005511 Nosin: 4D34TD35804 berikut 1 (satu) lembar STNK An PT. SINGA DJAWA Alamat Jl. Pluit Karang Karya II / 8-10 Jakarta Utara serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.
- Uang sisa hasil dari kejahatan Terdakwa IWAN YUNianto Bin (Alm) SUPARDI Senilai Rp. 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa IWAN YUNianto Bin (Alm) SUPARDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Area gudang material produksi PT. JVC jalan Surya lestari Kav 1 /16 B kawasan Surya Cipta Desa Kutamekar Kecamatan. Ciampel Kabupaten. Karawang pihak manajemen PT. JVC melakukan audit, lalu mendapatkan laporan ada kejadian kehilangan barang;
- Bahwa awalnya diketahuinya karena barang tersebut mau digunakan namun tidak ditemukan, lalu dalam rapat pimpinan manajemen meminta semua Manager berkumpul dan diminta untuk mencari kesemua area, karena dikhawatir ada yang bergeser ;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs ;
- Bahwa barang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs dan kesemua barang tersebut adalah milik PT JVC elektronik indonesia;
- Bahwa semua barang tersebut tersimpan di area OVERSEA PT JVC;
- Bahwa dilakukan Investigasi internal dengan wawancara kepada para staf dibagian Departemen Material Control, dan investigasi yang diterima maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi pencurian ;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar lain yang jadi pedoman dalam melakukan investigas, yaitu dari hasil inventori barang ;
- Bahwa berdasarkan dari hasil investigasi barang-barang yang hilang tersebut berada di area operasional mereka dan informasi yang di dapat dari Sdr. Dicki Nugraha Saputra yang menginformasikan ada kecurigaan terhadap salah satu rekannya yaitu Terdakwa Suripno mengeluarkan barang dari gudang matrial ;
- Bahwa kecurigaan pertama, Tedakwa Suripno dan Terdakwa Bambang Dede Irawan yang merupakan petugas yang dikirim oleh PT SHIN HEUNG, mengeluarkan Box kosong dari area keluar yang seharusnya bukan dikerjakan oleh mereka, kecurigaan kedua seharusnya Box kosong itu enteng, tetapi kelihatannya berat, dan ketiga Box kosong itu diangkat dan terasa berat ;
- Bahwa Terdakwa Suripno dan Terdakwa Bambang Dede Irawan bertugas menerima part, delivery, bongkar pasang mesin dll dan sebagai control quality, sehingga memang setiap hari standby di perusahaan PT JVC;
- Bahwa Terdakwa I Agus Priyanto mengambil barang-barang tersebut bersama teman yaitu Terdakwa II Iwan Yuniarto selaku karyawan PT Kiyokuni untuk PT JVC dan telah mengajak 2 Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa III Suripno Bin Suleman dan Terdakwa IV Bambang Dede Irawan dari PT SHIN HEUNG ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan mengambil barang milik PT. JVC bersama dari bulan Oktober sampai bulan November 2021 ;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, dan perbuatan tersebut setiap minggu di bulan Oktober kemudian hari kamis tanggal 04 November 2021, hari selasa tanggal 16 November 2021 dan hari Rabu tanggal 24 November 2021 ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik PT. JVC dengan cara ketika para Terdakwa sedang bekerja kemudian Terdakwa II Iwan Yuniarto meminta nama-nama barang kepada Terdakwa I Agus Priyanto kemudian Terdakwa I Agus Priyanto menyiapkan dan mengambil barang sesuai yang dipesan oleh Terdakwa II Iwan Yuniarto tersebut lalu Terdakwa I Agus Priyanto membawa barang tersebut dengan menggunakan Troli Custer ke tempat Terdakwa II Iwan Yuniarto yaitu di area MEKA PT. JVC kemudian barang tersebut Terdakwa II Iwan Yuniarto masukan ke dalam BOX yang sudah disiapkan oleh Terdakwa III Suripno Bin Sulaeman dan Terdakwa IV Bambang Dede Irawan lalu barang yang sudah dimasukan ke dalam box tersebut dibawa oleh Terdakwa III Suripno Bin Sulaeman dan Terdakwa IV Bambang Dede Irawan dan kemudian dimasukan ke dalam mobil Colt Diesel Mitsubishi Counter yaitu mobil supalyer dari PT. SIN

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEUNG pengiriman PT JVC bersama box kosong lainnya dan kemudian truck tersebut akan keluar dari area PT JVC tersebut;

- Bahwa barang tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa II Iwan Yuniato yang menjual barang Elektrick Part milik PT. JVC hasil curian tersebut menggunakan perantara yaitu Sdr YOGI warga Cibadak Rawamerta Karawang dan Sdr BULUK warga Pabayuran Karawang dan nama yang membeli barang hasil curian tersebut yaitu Sdr SOPIAN yang beralamat di daerah Cibitung;
- Bahwa hasil yang di dapat dari setiap transaksi penjualan yaitu :
 - Untuk Yang pertama Hasilnya Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)
 - Yang ke 2 Hasilnya Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).
 - Yang ke 3 Hasilnya Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).
 - Yang ke 4 Hasilnya Rp. 14.000.000,-(Empat belas juta rupiah).
 - Yang ke 5 Hasilnya Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
 - Yang ke 6 Hasilnya Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
 - Yang ke 7 Hasilnya Rp. 16.000.000,-(Enam belas juta rupiah).Totalnya sebesar Rp. 96.000.000,-(sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa untuk pembagiannya hasilnya tidak langsung dibagikan melainkan dibagikan pada bulan November dan pembagian hasil dari 7 (tujuh) kali perbuatan yaitu :
 - Bahwa Terdakwa II Iwan Yunianto mendapatkan hasil sebesar Rp.42.700.000,-(empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa I Agus Priyanto mendapatkan hasil sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa III Suripno Bin Sulaeman mendapatkan hasil sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa IV Bambang Dede Irawan mendapatkan hasil sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Sdr. Dani (Supir) 3 X pengiriman mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Sdr. Irwan (Supir) 2 X pengiriman mendapatkan hasil sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah).
 - Sdr. Dadang (Supir) 1 X pengiriman mendapatkan hasil sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Sdr YOGI (Calo Jual) mendapatkan hasil sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah).

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr BULUK (Calo Jual) mendapatkan hasil sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh para Terdakwa tersebut semuanya telah gunakan untuk keperluan dan kesenangan pribadi diantaranya hiburan malam dan permainan game online serta liburan, hanya tersisa uang cash dari Terdakwa Il Iwan Yuniarto sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa sisa sebesar Rp 8.000.000,- tersebut sebenarnya telah di gunakan oleh terdakwa Il Iwan Yuniarto untuk pelunasan pembelian sebidang tanah keluarga;
- Bahwa para supir yang mengangkut barang hasil curian mengetahui bahwa barang yang diangkut adalah barang curian;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, jumlah kerugian yang diderita pihak perusahaan diperkirakan sekitar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dasar perhitungan kerugian tersebut dari PT. JVC menghitung kerugian yaitu dari hasil audit bagian matrial control yaitu pada tanggal 4 Januari 2022 sampai tanggal 10 Januari 2022 kemudian dilakukan Audit tambahan perivikasi (pengakuratan) audit yang dilakukan dari tanggal 04 Januari 2022 sampai tanggal 10 Januari 2022 yang dilakukan oleh Sdr TEUKU, untuk dapat melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT.JVC untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dari area tempat penyimpanan dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Agus Priyanto Bin Muharto Nalim, Terdakwa II Iwan Yuniarto Bin Alm Supardi, Terdakwa III Suripno Bin Sulaeman dan Terdakwa IV Bambang Dede Irawan Bin Alm Sawa Wahyudin** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Area gudang material produksi PT. JVC jalan Surya lestari Kav 1 /16 B kawasan Surya Cipta Desa Kutamekar Kecamatan. Ciampel Kabupaten. Karawang pihak manajemen PT. JVC melakukan audit, lalu mendapatkan laporan ada kejadian kehilangan barang;

Menimbang, bahwa awalnya diketahuinya karena barang tersebut mau digunakan namun tidak ditemukan, lalu dalam rapat pimpinan manajemen meminta semua Manager berkumpul dan diminta untuk mencari kesemua area, karena dikhawatir ada yang bergeser ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs ;

Menimbang, bahwa barang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs dan kesemua barang tersebut adalah milik PT JVC elektronik indonesia;

Menimbang, bahwa semua barang tersebut tersimpan di area OVERSEA PT JVC;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilakukan Investigasi internal dengan wawancara kepada para staf dibagian Departemen Material Control, dan investigasi yang diterima maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi pencurian ;

Menimbang, bahwa dasar lain yang jadi pedoman dalam melakukan investigasi, yaitu dari hasil inventori barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil investigasi barang-barang yang hilang tersebut berada di area operasional mereka dan informasi yang di dapat dari Sdr. Dicki Nugraha Saputra yang menginformasikan ada kecurigaan terhadap salah satu rekannya yaitu Terdakwa Suripno mengeluarkan barang dari gudang matrial ;

Menimbang, bahwa kecurigaan pertama, Tedakwa Suripno dan Terdakwa Bambang Dede Irawan yang merupakan petugas yang dikirim oleh PT SHIN HEUNG, mengeluarkan Box kosong dari area keluar yang seharusnya bukan dikerjakan oleh mereka, kecurigaan kedua seharusnya Box kosong itu enteng, tetapi kelihatannya berat, dan ketiga Box kosong itu diangkat dan terasa berat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suripno dan Terdakwa Bambang Dede Irawan bertugas menerima part, delivery, bongkar pasang mesin dll dan sebagai control quality, sehingga memang setiap hari standby di perusahaan PT JVC;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agus Priyanto mengambil barang-barang tersebut bersama teman yaitu Terdakwa II Iwan Yuniarto selaku karyawan PT Kiyokuni untuk PT JVC dan telah mengajak 2 Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa III Suripno Bin Suleman dan Terdakwa IV Bambang Dede Irawan dari PT SHIN HEUNG ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, jumlah kerugian yang diderita pihak perusahaan diperkirakan sekitar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dasar perhitungan kerugian tersebut dari PT. JVC menghitung kerugian yaitu dari hasil audit bagian matrial control yaitu pada tanggal 4 Januari 2022 sampai tanggal 10 Januari 2022 kemudian dilakukan Audit tambahan perivikasi (pengakuratan) audit yang dilakukan dari tanggal 04 Januari 2022 sampai tanggal 10 Januari 2022 yang dlakukan oleh Sdr TEUKU, untuk dapat melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT.JVC untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dari area tempat penyimpanan dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Area gudang material produksi PT. JVC jalan Surya lestari Kav 1 /16 B kawasan Surya Cipta Desa Kutamekar Kecamatan. Ciampel Kabupaten. Karawang pihak manajemen PT. JVC melakukan audit, lalu mendapatkan laporan ada kejadian kehilangan barang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs ;

Menimbang, bahwa barang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs dan kesemua barang tersebut adalah milik PT JVC elektronik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang milik PT. JVC dengan cara ketika para Terdakwa sedang bekerja kemudian Terdakwa II Iwan Yuniarto meminta nama-nama barang kepada Terdakwa I Agus Priyanto kemudian Terdakwa I Agus Priyanto menyiapkan dan mengambil barang sesuai yang dipesan oleh Terdakwa II Iwan Yuniarto tersebut lalu Terdakwa I Agus Priyanto membawa barang tersebut dengan menggunakan Troli Custer ke tempat Terdakwa II Iwan Yuniarto yaitu di area MEKA PT. JVC kemudian barang tersebut Terdakwa II Iwan Yuniarto masukan ke dalam BOX yang sudah disiapkan oleh Terdakwa III Suripno Bin Sulaeman dan Terdakwa IV Bambang Dede Irawan lalu barang yang sudah dimasukan ke dalam box tersebut dibawa oleh Terdakwa III Suripno Bin Sulaeman dan Terdakwa IV Bambang Dede Irawan dan kemudian dimasukan ke dalam mobil Colt Diesel Mitsubishi Counter yaitu mobil supalyer dari PT. SIN HEUNG pengiriman PT JVC bersama box kosong lainnya dan kemudian truck tersebut akan keluar dari area PT JVC tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT.JVC untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dari area tempat penyimpanan dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa hasil yang di dapat dari setiap transaksi penjualan yaitu:

- Untuk Yang pertama Hasilnya Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)
- Yang ke 2 Hasilnya Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).
- Yang ke 3 Hasilnya Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ke 4 Hasilnya Rp. 14.000.000,-(Empat belas juta rupiah).
 - Yang ke 5 Hasilnya Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
 - Yang ke 6 Hasilnya Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
 - Yang ke 7 Hasilnya Rp. 16.000.000,-(Enam belas juta rupiah).
- Totalnya sebesar Rp. 96.000.000,-(sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembagiannya hasilnya tidak langsung dibagikan melainkan dibagikan pada bulan November dan pembagian hasil dari 7 (tujuh) kali perbuatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa II Iwan Yunianto mendapatkan hasil sebesar Rp.42.700.000,-(empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terdakwa I Agus Priyanto mendapatkan hasil sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa III Suripno Bin Sulaeman mendapatkan hasil sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa IV Bambang Dede Irawan mendapatkan hasil sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Sdr. Dani (Supir) 3 X pengiriman mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Sdr. Irwan (Supir) 2 X pengiriman mendapatkan hasil sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah).
- Sdr. Dadang (Supir) 1 X pengiriman mendapatkan hasil sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Sdr YOGI (Calo Jual) mendapatkan hasil sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah).
- Sdr BULUK (Calo Jual) mendapatkan hasil sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima oleh para Terdakwa tersebut semuanya telah gunakan untuk keperluan dan kesenangan pribadi diantaranya hiburan malam dan permainan game online serta liburan, hanya tersisa uang cash dari Terdakwa II Iwan Yunianto sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Area gudang material produksi PT. JVC jalan Surya lestari Kav 1 /16 B kawasan Surya Cipta Desa Kutamekar Kecamatan. Ciampel Kabupaten. Karawang pihak manajemen PT. JVC melakukan audit, lalu mendapatkan laporan ada kejadian kehilangan barang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs ;

Menimbang, bahwa barang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs dan kesemua barang tersebut adalah milik PT JVC elektronik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang milik PT. JVC dengan cara ketika para Terdakwa sedang bekerja kemudian Terdakwa II Iwan Yuniarto meminta nama-nama barang kepada Terdakwa I Agus Priyanto kemudian Terdakwa I Agus Priyanto menyiapkan dan mengambil barang sesuai yang dipesan oleh Terdakwa II Iwan Yuniarto tersebut lalu Terdakwa I Agus Priyanto membawa barang tersebut dengan menggunakan Troli Custer ke tempat Terdakwa II Iwan Yuniarto yaitu di area MEKA PT. JVC kemudian barang tersebut Terdakwa II Iwan Yuniarto masukan ke dalam BOX yang sudah disiapkan oleh Terdakwa III Suripno Bin Sulaeman dan Terdakwa IV Bambang Dede Irawan lalu barang yang sudah dimasukan ke dalam box tersebut dibawa oleh Terdakwa III Suripno Bin Sulaeman dan Terdakwa IV Bambang Dede Irawan dan kemudian dimasukan ke dalam mobil Colt Diesel Mitsubishi Counter yaitu mobil supalyer dari PT. SIN HEUNG pengiriman PT JVC bersama box kosong lainnya dan kemudian truck tersebut akan keluar dari area PT JVC tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT.JVC untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dari area tempat penyimpanan dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri para Terdakwa; Ad.5. Unsur "Beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 1894 dikatakan bahwa untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Area gudang material produksi PT. JVC jalan Surya lestari Kav 1 /16 B kawasan Surya Cipta Desa Kutamekar Kecamatan. Ciampel Kabupaten. Karawang pihak management PT. JVC melakukan audit, lalu mendapatkan laporan ada kejadian kehilangan barang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs ;

Menimbang, bahwa barang berupa spare part elektronik dengan jenis IC sebanyak 44 box, LV 3006 8 box atau 16.700 Pcs , jenis IRF kurang lebih sebanyak 12 box atau 9000 Pcs dan kesemua barang tersebut adalah milik PT JVC elektronik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan mengambil barang milik PT. JVC bersama dari bulan Oktober sampai bulan November 2021 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukannya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, dan perbuatan tersebut setiap minggu di bulan Oktober kemudian hari Kamis tanggal 04 November 2021, hari Selasa tanggal 16 November 2021 dan hari Rabu tanggal 24 November 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit troli roda dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm X 40 (empat puluh) Cm, alas kayu sebagai alat untuk mengangkat dan mendorong barang part elektrik.
- 1 (satu) buah BOX plastik ukuran besar warna biru bertuliskan PT SHIN HEUNG INDONESIA.
- 1 (satu) Buah Hand Jack Warna merah bahan dari besi yang digunakan pelaku SURIPNO untuk membawa barang Elektrik Part.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, yang telah disita dari saksi MUDASIR selaku Perwakilan dan Pelapor dari PT. JVC INDONESIA, maka dikembalikan kepada saksi MUDASIR selaku Perwakilan dan Pelapor dari PT. JVC INDONESIA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Mobil Barang Light Truck Box Nopol B- 9566-FRW warna Kuning Tahun 2007 Noka : MHMFE73P37K000073 Nosin : 4D34TC22314 berikut 1 (satu) lembar STNK An AYA SUKARYA Alamat Kp. Rawa Sentul Rt. 001/003 Jayamukti Cikarang Pusat Bekasi serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan milik saksi Irman Sapei, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Irman Sapei.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9063- FCD warna Kuning Tahun 2007 Noka : MHMFE73P27K002310 Nosin : 4D34TC85948 berikut 1 (satu) lembar STNK An JAYA PRIATNA Alamat Kp. Jati Rt. 001/005 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.
- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73MT 4X2 Mobil Barang BLIND / DEL.VAN Nopol B-9568-URU warna Kuning Tahun 2008 Noka : MHMFE73P28K005511 Nosin: 4D34TD35804 berikut 1 (satu) lembar STNK An PT. SINGA DJAWA Alamat Jl. Pluit Karang Karya II / 8-10 Jakarta Utara serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan milik saksi Aya Sukarya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Aya Sukarya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sisa hasil dari kejahatan Terdakwa IWAN YUNianto Bin (Alm) SUPARDI Senilai Rp. 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Iwan Yunianto Bin (Alm) Supardi

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan milik PT. JVC INDONESIA (atau yang mewakili PT. JVC INDONESIA), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya PT. JVC INDONESIA (atau yang mewakili PT. JVC INDONESIA);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agus Priyanto Bin Muharto Nalim, Terdakwa II Iwan Yunianto Bin Alm Supardi, Terdakwa III Suripno Bin Sulaeman dan Terdakwa IV Bambang Dede Irawan Bin Alm Sawa Wahyudin** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Agus Priyanto Bin Muharto Nalim, Terdakwa II Iwan Yuniarto Bin Alm Supardi, Terdakwa III Suripno Bin Sulaeman dan Terdakwa IV Bambang Dede Irawan Bin Alm Sawa Wahyudin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit troli roda dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm X 40 (empat puluh) Cm, alas kayu sebagai alat untuk mengangkut dan mendorong barang part elektrik.

- 1 (satu) buah BOX plastik ukuran besar warna biru bertuliskan PT SHIN HEUNG INDONESIA.

- 1 (satu) Buah Hand Jack Warna merah bahan dari besi yang digunakan pelaku SURIPNO untuk membawa barang Elektrik Part.

dikembalikan kepada barang tersebut disita yaitu saksi MUDASIR selaku Perwakilan dan Pelapor dari PT. JVC INDONESIA.

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Mobil Barang Light Truck Box Nopol B- 9566-FRW warna Kuning Tahun 2007 Noka : MHMFE73P37K000073 Nosin : 4D34TC22314 berikut 1 (satu) lembar STNK An AYA SUKARYA Alamat Kp. Rawa Sentul Rt. 001/003 Jayamukti Cikarang Pusat Bekasi serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IRMAN SAPEI.

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73 Mobil Barang Light Truck Box Nopol B-9063- FCD warna Kuning Tahun 2007 Noka : MHMFE73P27K002310 Nosin : 4D34TC85948 berikut 1 (satu) lembar STNK An JAYA PRIATNA Alamat Kp. Jati Rt. 001/005 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 73MT 4X2 Mobil Barang BLIND / DEL.VAN Nopol B-9568-URU warna Kuning Tahun 2008 Noka : MHMFE73P28K005511 Nosin: 4D34TD35804 berikut 1 (satu) lembar STNK An PT. SINGA DJAWA Alamat Jl. Pluit Karang Karya II / 8-10 Jakarta Utara serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AYA SUKARYA.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sisa hasil dari kejahatan Terdakwa IWAN YUNianto Bin (Alm) SUPARDI Senilai Rp. 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa IWAN YUNianto Bin (Alm) SUPARDI. Dikembalikan kepada PT. JVC INDONESIA (atau yang mewakili PT. JVC INDONESIA) .
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dedi Irawan, S.H., M.H. , Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Rizky Ika Pratiwii, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDI IRAWAN, S.H., M.H.

MELDA LOLYTA SIHITE, S.H., M.Hum.

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITTI HARYATI, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)